

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2020

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tantangan pembangunan bangsa sekarang ini semakin luas lingkup dan kompleksitasnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara telah bergulir menjadi sedemikian kompleks. Demikian juga dalam rangka menyikapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan peluang sekaligus tantangan ini bukan saja sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui tertib administrasi dan kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas/Operasional

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor

Administrasi merupakan penunjang kegiatan perkantoran yang sangat penting menjadi pokok untuk kelancaran urusan rumah tangga di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan agar dapat melancarkan pelaksanaan kegiatan Pada Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Tujuan Kegiatan Kantor untuk kelancaran kegiatan di dalam rumah tangga di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Kantor meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun tentang Standar Biaya Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

2. PEMBAHASAN

A. Target

a. Target Keuangan

No	URAIAN	REALISASI
1	Penyediaan Jasa Kom.Sumber daya air dan Listrik	45.033.701,-
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Opeasional	238.011.263,-
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,-
5	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	26.268.195,-

b. Target Kinerja

1. Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Koneksi Sumber daya air dan Listrik Kantor dalam Menunjang Administrasi Perkantoran.
2. Terfasilitasinya kebutuhan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional kantor dalam Menunjang Administrasi Perkantoran.
3. Terfasilitasinya kebutuhan Jasa Perbaikan peralatan kerja kantor dalam Menunjang Administrasi Perkantoran.
4. Terfasilitasinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor dalam Menunjang Administrasi Perkantoran

B. Realisasi

a. Realisasi Keuangan

No	URAIAN	REALISASI
1	Penyediaan Jasa Komonikasi sumber Daya Air dan listrik	45.033.701,-
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	238.011.263,-
3	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	10.000.000,-
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	26.268.195,-

b. Realisasi Kinerja

1. Meningkatnya Pelayanan penyedian Jasa Komonikasi Sumber daya Air dan Listrik kantor dalam mendukung pelayanan administrasi Perkantoran
2. Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaan Dinas/Operasional Kantor dalam Mendukung Pelayanan Administrator Perkantoran.
3. Terlaksananya kegiatan Penyedian Jasa Perbaikan peralatan kerja kantor dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Terlaksananya kegiatan Penyedian Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. KENDALA DAN SOLUSI

A. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini tidaklah sangat signifikan karena semua kegiatan sesuai dengan rencana tapi sisa anggaran yang tersisa tersebut disebabkan karena :

1. Belanja Telepon/TV Kabel Kantor

Belanja Telepon sebanyak Rp. 8.160.000,- terealisasi sebanyak Rp. 7.806.441,- (99 %) sisa Rp. 353,559,-

2. Belanja Air

Belanja Listrik sebanyak Rp. 34.648.956, teralisasi sebanyak Rp. 32.113.260,-

Sisa Rp. 2.535.696

3. Belanja Honorarium Pegawai /Honorir tidak tetap Rp.63.000.000,-teralisasi sebanyak Rp.57.750.000,-sisa Rp. 5.250.000,-
4. Belanja Jasa servis sebanyak Rp.51.800.000,-teralisasi sebanyak Rp. 51.764.013 Sisa Rp. 35.987,-
5. Belanja Penggantian Suku cadang sebanyak Rp. 86.189.014,- teralisasi sebanyak Rp. 86.130.000,- sisa Rp. 59.014,-
6. Belanja Bahan Bakar Minyak sebanyak Rp. 30.260.000,-teralisasi sebanyak Rp.30.220.350,-sisa Rp. 39.650,-
7. Belanja Jasa KIR sebanyak Rp. 2400.000,-teralisasi sebanyak Rp. 1.000.000,-sisa Rp.1.400.000,-
8. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak Rp. 33.000.000,-teralisasi sebanyak Rp. 11.146.900,-sisa Rp. 21.853.100,-
9. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak Rp. 10.050.000,- teralisasi sebanyak Rp. 10.000.000,-sisa Rp. 50.000,-
10. Belanja Alat listrik dan elektronik lampu Pijar, sebanyak Rp. 26.283.150,-teralisasi sebanyak Rp. 26.268.195,-sisa Rp. 14.955,-

4. KESIMPULAN

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat sebagai bahan untuk evaluasi kegiatan Tahun 2020 dan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021

Disetujui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Adri, M. Si

NIP. 19680216 198902 1001

Painan, Desember 2020

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan

FEBRI YANDI

NIP. 19750209 199403 1001



Diketahui / Disetujui Oleh :

WENDI, S. H. M. Hum

NIP. 19760407 199803 1 005